



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.B/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MANSYUR Alias ANCU Bin H. SANGKALA;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/5 Juli 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Kel. Latambaga Kec.
Latambaga Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 113/Pid.B/2023/PN Kka tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 113/Pid.B/2023/PN Kka tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANSYUR Alias ANCU Bin H. SANGKALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan dan memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANSYUR Alias ANCU Bin H. SANGKALA dengan pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 51 (lima puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - 52 (lima puluh dua) keping uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) koin;
 - 33 (tiga puluh tiga) keping uang pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) koin;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo warna biru metallic;Dirampas untuk Negara;
 - 5 (lima) lembar rekapan nomor/shio;
 - 1 (satu) buah tabel shio;
 - 3 (tiga) buah tabel nomor;
 - 2 (dua) buah pulpenDirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang memiliki seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa MANSYUR Alias ANCU Bin H. SANGKALA pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di Jl. Jendral Sudirman Kel. Latambaga Kec. Latambaga Kab. Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Ops Pekat Anoa 2023 Kepolisian Resort Kolaka menerima laporan adanya kegiatan perjudian jenis Togel (kupon putih) yang dilakukan di Jl. Jendral Sudirman Kel. Latambaga Kec. Latambaga Kab. Kolaka, kemudian Personil Ops Pekat Anoa 2023 Kepolisian Resort Kolaka diantaranya Saksi RUDI SUHENDRA mendatangi sebuah rumah yang dicurigai melakukan permainan judi jenis togel dan sesampainya di rumah tersebut RUDI SUHENDRA menemukan terdakwa sementara mencatat pasangan nomor dan shio sambil memegang kertas rekapan dan uang pemasangan selanjutnya Saksi RUDI SUHENDRA dan Personil Ops Pekat Anoa 2023 Kepolisian Resort Kolaka melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 51 (lima puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 52 (lima puluh dua) keping uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) koin, 33 (tiga puluh tiga) keping

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) koin, 1 (satu) unit handphone Oppo wama biru metalic, 5 (lima) lembar rekapan nomor/shio, 1 (satu) buah tabel shio, 3 (tiga) buah tabel nomor, dan 2 (dua) buah pulpen ,selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kolaka guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memasang atau melakukan transaksi Judi Online jenis Togel Atau Kupon Putih dengan cara pemasangan datang menemui terdakwa atau mengirimkan SMS kepada terdakwa untuk melakukan pemasangan nomor dan shio kemudian terdakwa memberikan kertas bukti pemasangan kepada setiap pemasang selanjutnya semua uang hasil pemasangan tersebut terdakwa setor kepada sdr. SYAHRIR (DPO). kemudian setiap pukul 15.32 wita terdakwa membuka link togel di google yang salah satu linknya yaitu Togel SYDNEY POOLS untuk melihat nomor dan shio yang naik kemudian terdakwa mencocokkan dengan rekapan pemasangan untuk mengetahui jumlah pemenang pemasangan nomor dan shio selanjutnya terdakwa membayarkan kepada pemenang dengan rincian yakni untuk pemasangan dua angka kemudian nomonya naik maka akan dibayar 70 (tujuh puluh) kali dari jumlah yang dipasang oleh pemasang, pemasangan tiga angka yang nomonya naik maka akan dibayar 350 (tiga ratus lima puluh) kali dari jumlah yang dipasang oleh pemasang, untuk pemasangan empat angka yang nomonya naik maka akan dibayar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali dari jumlah yang dipasang oleh pemasang dan untuk pemasangan shio jika naik akan dibayar 10 (sepuluh) kali dari jumlah yang dipasang oleh pemasang;
- Bahwa permainan judi jenis togel atau kupon putih yang Terdakwa mainkan tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja yakni apabila nomor angka atau shio keluar maka akan mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan uang namun jika nomor angka atau shio tidak keluar maka tidak mendapatkan keuntungan apa-apa;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi online jenis togel atau kupon putih tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah pemasangan yang terdakwa setor kepada sdr. SYAHRIR (DPO);
- Bahwa permainan judi jenis togel atau kupon putih yang Terdakwa mainkan tersebut berlangsung setiap hari dan sudah terdakwa lakukan selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- Bahwa permainan judi jenis togel atau kupon putih yang dimainkan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa hak dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Terdakwa MANSYUR Alias ANCU Bin H. SANGKALA pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di Jl. Jendral Sudirman Kel. Latambaga Kec. Latambaga Kab. Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Ops Pekat Anoa 2023 Kepolisian Resort Kolaka menerima laporan adanya kegiatan perjudian jenis Togel (kupon putih) yang dilakukan di Jl. Jendral Sudirman Kel. Latambaga Kec. Latambaga Kab. Kolaka, kemudian Personil Ops Pekat Anoa 2023 Kepolisian Resort Kolaka diantaranya Saksi RUDI SUHENDRA mendatangi sebuah rumah yang dicurigai melakukan permainan judi jenis togel dan sesampainya di rumah tersebut RUDI SUHENDRA menemukan terdakwa sementara mencatat pasangan nomor dan shio sambil memegang kertas rekapan dan uang pemasangan selanjutnya Saksi RUDI SUHENDRA dan Personil Ops Pekat Anoa 2023 Kepolisian Resort Kolaka melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 51 (lima puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 52 (lima puluh dua) keping uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) koin, 33 (tiga puluh tiga) keping uang pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) koin, 1 (satu) unit handphone Oppo wama biru metalic, 5 (lima) lembar rekapan nomor/shio, 1 (satu) buah tabel shio, 3 (tiga) buah tabel nomor, dan 2 (dua) buah pulpen ,selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kolaka guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memasang atau melakukan transaksi Judi Online jenis Togel Atau Kupon Putih dengan cara pemasangan datang menemui terdakwa atau mengirimkan SMS kepada terdakwa untuk melakukan pemasangan nomor dan shio kemudian terdakwa memberikan kertas bukti pemasangan kepada setiap pemasang selanjutnya semua uang hasil pemasangan tersebut terdakwa setor kepada sdr. SYAHRIR (DPO). kemudian setiap pukul 15.32 wita terdakwa membuka link togel di google yang salah satu linknya yaitu Togel SYDNEY POOLS untuk melihat

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Kka



nomor dan shio yang naik kemudian terdakwa mencocokkan dengan rekapan pemasangan untuk mengetahui jumlah pemenang pemasangan nomor dan shio selanjutnya terdakwa membayarkan kepada pemenang dengan rincian yakni untuk pemasangan dua angka kemudian nomornya naik maka akan dibayar 70 (tujuh puluh) kali dari jumlah yang dipasang oleh pemasang, pemasangan tiga angka yang nomornya naik maka akan dibayar 350 (tiga ratus lima puluh) kali dari jumlah yang dipasang oleh pemasang, untuk pemasangan empat angka yang nomornya naik maka akan dibayar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali dari jumlah yang dipasang oleh pemasang dan untuk pemasangan shio jika naik akan dibayar 10 (sepuluh) kali dari jumlah yang dipasang oleh pemasang;

- Bahwa permainan judi jenis togel atau kupon putih yang Terdakwa mainkan tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja yakni apabila nomor angka atau shio keluar maka akan mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan uang namun jika nomor angka atau shio tidak keluar maka tidak mendapatkan keuntungan apa-apa;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi online jenis togel atau kupon putih tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah pemasangan yang terdakwa setor kepada sdr. SYAHRIR (DPO);
- Bahwa permainan judi jenis togel atau kupon putih yang dimainkan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa hak dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudi Suhendra, S.H. Alias Rudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena tertangkap sedang merekap judi jenis togel atau kupon putih;
 - bahwa Saksi yang menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di dalam rumah Terdakwa di Jalan Jendral Sudirman Kel. Latambaga Kec. Latambaga Kab. Kolaka;
 - bahwa berawal ketika personil sedang melaksanakan Operasi Pekat Anoa 2023 dengan sasaran Miras, Penyalahgunaan Narkoba, Judi, Praktek

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prostitusi, Premanisme dan Kejahatan jalanan, kemudian mendapatkan laporan dari masyarakat adanya kegiatan perjudian jenis Joker di Jalan Jenderal Sudirman kemudian kami melakukan penyelidikan dan melihat banyak orang mondar mandir membawa kertas dari sebuah rumah, kemudian Saksi masuk ke rumah tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk menulis rekapan di atas meja dan ditemukan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- bahwa yang berada di dalam rumah Terdakwa saat itu sekitar 3 (tiga) orang;
 - bahwa dari keterangan Terdakwa, dalam permainan judi tersebut Terdakwa hanya sebagai pengecer sekaligus yang menulis dan Terdakwa melakukan hal tersebut baru sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) bulan;
 - bahwa setahu Saksi, terdapat aplikasi yang bisa mengelola perjudian tersebut;
 - bahwa masih ada orang di atas Terdakwa yang mengakses aplikasi/link judi tersebut
 - bahwa cara memesan togel tersebut yakni orang datang membawa uang dengan minimal setoran Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan menuliskan nomor yang dipasang lalu Terdakwa memberikan lembaran putih sebagai bukti pemasangan nomor, kemudian orang tersebut menunggu pengumuman nomor yang keluar. Jika nomor yang diumumkan tersebut sama dengan nomor yang dipasang orang tersebut dalam dua angka maka akan dibayar 70 (tujuh puluh) kali dari jumlah uang yang dipasang oleh pemasang, jika tiga angka maka akan dibayar 350 (tiga ratus lima puluh) kali dari jumlah uang yang dipasang oleh pemasang, jika empat angka maka akan dibayar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali dari jumlah uang yang dipasang oleh pemasang. Sedangkan untuk pemasangan shio jika naik akan dibayar 10 (sepuluh) kali dari jumlah uang yang dipasang oleh pemasang;
 - bahwa jika nomor pemasangan keluar (naik) maka Terdakwa yang langsung membayar ke pemasang, tetapi jika nomor pemasangan tidak keluar (tidak naik) maka uang akan disetor Terdakwa kepada Syahrir;
 - bahwa rumah Syahrir telah didatangi namun Syahrir saat itu berada di Konawe;
 - bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam penyelenggaraan judi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Andi Arsyad Alias Cha Bin Badaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena tertangkap bermain judi jenis togel atau kupon putih;
- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di dalam rumah Terdakwa di Jalan Jendral Sudirman Kel. Latambaga Kec. Latambaga Kab. Kolaka;
- bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Terdakwa menulis rumus untuk mendapatkan angka, dan Saksi tidak ikut ditangkap karena saat itu Saksi baru mau memasang nomor togel;
- bahwa Saksi sudah sekitar 2 (dua) bulan memasang togel pada Terdakwa dan hampir setiap hari Saksi memasang;
- bahwa minimal uang pemasangan adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- bahwa keuntungan yang diperoleh berbeda-beda tergantung nomor yang naik. Jika nomor yang diumumkan sama dengan nomor yang dipasang dalam dua angka maka akan dibayar 70 (tujuh puluh) kali dari jumlah uang yang dipasang oleh pemasang, jika tiga angka maka akan dibayar 350 (tiga ratus lima puluh) kali dari jumlah uang yang dipasang oleh pemasang, jika empat angka maka akan dibayar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali dari jumlah uang yang dipasang oleh pemasang. Sedangkan untuk pemasangan shio jika naik akan dibayar 10 (sepuluh) kali dari jumlah uang yang dipasang oleh pemasang;
- bahwa jika Saksi memasang nomor togel kadang-kadang nomor yang Saksi pasang berhasil keluar, namun tidak menentu karena sifatnya untung-untungan;
- bahwa pengumuman nomor yang keluar (naik) biasanya pukul 12.00 Wita yang dapat dilihat melalui Handphone di situs judi togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena tertangkap menyediakan permainan judi jenis togel atau kupon putih;
- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 Wita di dalam rumah Terdakwa di Jalan Jendral Sudirman Kel. Latambaga Kec. Latambaga Kab. Kolaka;
- bahwa Terdakwa menyediakan permainan judi tersebut sudah sekitar satu tahun;
- bahwa cara permainan judi togel tersebut yakni pemasang datang kepada Terdakwa untuk melakukan pemasangan nomor dan shio, kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kertas sebagai bukti pemasangan. Ada 4 (empat) jenis pemasangan nomor yakni pemasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dan pemasangan shio. Jika nomor yang diumumkan sama dengan nomor yang dipasang dalam dua angka maka akan dibayar 70 (tujuh puluh) kali dari jumlah uang yang dipasang oleh pemasang, jika tiga angka maka akan dibayar 350 (tiga ratus lima puluh) kali dari jumlah uang yang dipasang oleh pemasang, jika empat angka maka akan dibayar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali dari jumlah uang yang dipasang oleh pemasang. Sedangkan untuk pemasangan shio jika naik akan dibayar 10 (sepuluh) kali dari jumlah uang yang dipasang oleh pemasang;

- bahwa permainan judi togel ini terdapat 6 (enam) putaran, yakni putaran pertama adalah putaran Kamboja dimulai pukul 08.00 Wita sampai pukul 11.00 Wita dan diumumkan pukul 12.00 Wita. Putaran kedua adalah putaran Sidney dimulai pukul 13.00 Wita sampai pukul 13.30 Wita dan diumumkan pukul 15.00 Wita. Putaran ketiga adalah putaran Cina dimulai pukul 15.00 Wita sampai pukul 16.00 Wita dan diumumkan pukul 16.30 Wita. Putaran keempat adalah putaran Singapura dimulai pukul 17.00 Wita sampai pukul 18.00 Wita dan diumumkan pukul 19.00 Wita. Putaran kelima adalah putaran Korea dimulai pukul 19.00 Wita sampai pukul 20.00 Wita dan diumumkan pukul 21.00 Wita. Putaran keenam adalah putaran Hongkong dimulai pukul 21.00 Wita sampai pukul 23.00 Wita dan diumumkan pukul 00.00 Wita;
- bahwa yang Terdakwa lakukan setelah penutupan putaran adalah merekap pemasangan kemudian difoto dan dikirim kepada Syahrir;
- bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar adalah dengan melihat dari situs/aplikasi judi togel tersebut;
- bahwa jika tidak ada nomor yang naik dari pemasang maka semua uang pemasangan Terdakwa setor kepada Syahrir;
- bahwa jika ada nomor pemasang yang naik maka Terdakwa langsung membayar kepada pemasang, dan jika uang tidak cukup maka Terdakwa menghubungi Syahrir;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara menyeter langsung pemasangan judi togel ke penyedia putaran;
- bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari permainan judi tersebut adalah sebesar 15% (lima belas persen) tiap putaran, dengan cara Terdakwa sudah mengambil sendiri keuntungan 15% sebelum mengirim uang pemasangan kepada Syahrir;
- bahwa dalam sehari Terdakwa bisa memperoleh keuntungan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa terpaksa melakukan kegiatan judi tigel ini karena kebutuhan ekonomi karena Terdakwa yang semula bekerja sebagai Satpam di SDN 1 Lamokato namun berhenti saat covid-19;
- bahwa Terdakwa sudah berkeluarga
- bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 51 (lima puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 52 (lima puluh dua) keping uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) koin;
- 33 (tiga puluh tiga) keping uang pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) koin;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru metalic;
- 5 (lima) lembar rekapan nomor/shio;
- 1 (satu) buah tabel shio;
- 3 (tiga) buah tabel nomor;
- 2 (dua) buah pulpen

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 Wita saat anggota kepolisian dari Polres Kolaka diantaranya saksi Rudi Suhendra, S.H. Alias Rudi sedang melaksanakan Operasi Pekat Anoa 2023 dengan sasaran Miras, Penyalahgunaan Narkoba, Judi, Praktek Prostitusi, Premanisme dan Kejahatan jalanan, anggota kepolisian kemudian mendapatkan laporan dari masyarakat adanya kegiatan perjudian jenis Joker di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Latambaga Kec. Latambaga Kab. Kolaka sehingga kemudian dilakukan penyelidikan dan ditemukan banyak orang yang mondar mandir membawa kertas dari rumah Terdakwa, yang kemudian didapati Terdakwa sedang duduk menulis di atas meja

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapan pemasangan nomor/shio judi togel atau kupon putih, selain itu ditemukan pula barang bukti yang kemudian dilakukan penyitaan berupa:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 51 (lima puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 52 (lima puluh dua) keping uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) koin;
- 33 (tiga puluh tiga) keping uang pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) koin;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru metalic;
- 5 (lima) lembar rekapan nomor/shio;
- 1 (satu) buah tabel shio;
- 3 (tiga) buah tabel nomor;
- 2 (dua) buah pulpen;
- Bahwa benar cara permainan judi togel atau kupon putih tersebut yakni pemasang datang kepada Terdakwa untuk melakukan pemasangan nomor untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka serta pemasangan shio dengan uang pemasangan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang kemudian Terdakwa memberikan bukti pemasangan dalam kertas putih. Jika nomor yang keluar (yang diumumkan) melalui situs/aplikasi judi togel sama dengan nomor yang dipasang oleh pemasang dalam dua angka maka akan dibayar 70 (tujuh puluh) kali dari jumlah uang yang dipasang oleh pemasang, jika tiga angka maka akan dibayar 350 (tiga ratus lima puluh) kali dari jumlah uang yang dipasang oleh pemasang, jika empat angka maka akan dibayar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali dari jumlah uang yang dipasang oleh pemasang. Sedangkan untuk pemasangan shio jika naik akan dibayar 10 (sepuluh) kali dari jumlah uang yang dipasang oleh pemasang;
- Bahwa permainan judi togel atau kupon putih ini terdiri dari 6 (enam) putaran, yakni putaran pertama adalah putaran Kamboja dimulai pukul 08.00 Wita sampai pukul 11.00 Wita dan diumumkan pukul 12.00 Wita. Putaran kedua adalah putaran Sidney dimulai pukul 13.00 Wita sampai pukul 13.30 Wita dan diumumkan pukul 15.00 Wita. Putaran ketiga adalah putaran Cina dimulai pukul 15.00 Wita sampai pukul 16.00 Wita dan diumumkan pukul 16.30 Wita. Putaran keempat adalah putaran Singapura dimulai pukul 17.00 Wita sampai pukul 18.00 Wita dan diumumkan pukul 19.00 Wita. Putaran kelima adalah putaran Korea

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimulai pukul 19.00 Wita sampai pukul 20.00 Wita dan diumumkan pukul 21.00 Wita. Putaran keenam adalah putaran Hongkong dimulai pukul 21.00 Wita sampai pukul 23.00 Wita dan diumumkan pukul 00.00 Wita;

- Bahwa benar setelah penutupan putaran, Terdakwa akan merekap pemasangan pemasang yang kemudian difoto dan dikirim kepada orang yang bernama Syahrir;
- Bahwa benar jika tidak ada nomor yang naik (keluar) dari pemasang maka semua uang pemasangan pemasang akan disetor Terdakwa kepada Syahrir, dan apabila ada nomor pemasang yang naik (keluar) maka Terdakwa akan membayar kepada pemasang;
- Bahwa benar Terdakwa menggeluti kegiatan judi togel atau kupon putih tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya sejak Terdakwa tidak lagi bekerja sebagai Satpam di SDN 1 Lamokato karena pandemi covid-19;
- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah 15% (lima belas persen) dari tiap putaran yang dipasang oleh pemasang atau keuntungan Terdakwa sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya yang digunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur barangsiapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Mansyur Alias Ancu Bin H. Sangkala sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua tersebut di atas, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETHEAEM, Jakarta 1996, halaman 169-175, dijelaskan bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurlos begrip*) yaitu untuk dapat dipidanya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa permainan judi dalam bahasa asingnya “hazardspel” yang diartikan dengan tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat akan perjudian jenis Joker di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Latambaga sehingga kemudian Terdakwa didapati sedang merekap pemasangan nomor/shio judi togel atau kupon putih;

Menimbang, bahwa pemasangan nomor atau shio tersebut ternyata dilakukan dengan cara pemasang datang kepada Terdakwa untuk melakukan pemasangan nomor untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka serta pemasangan shio dengan uang pemasangan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang kemudian Terdakwa memberikan bukti pemasangan dalam kertas putih. Dengan demikian telah jelas bahwa Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan togel atau kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas terungkap pula bahwa ternyata penentuan pemenang dari permainan togel atau kupon putih tersebut adalah dengan melihat apakah nomor yang keluar (yang diumumkan) melalui situs/aplikasi judi togel adalah sama dengan nomor yang dipasang oleh pemasang, yang apabila sama dalam dua angka maka akan dibayar 70 (tujuh puluh) kali dari jumlah uang yang dipasang oleh pemasang, jika tiga angka maka akan dibayar 350 (tiga ratus lima puluh) kali dari jumlah uang yang dipasang oleh pemasang, jika empat angka maka akan dibayar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali dari jumlah uang yang dipasang oleh pemasang. Sedangkan untuk pemasangan shio jika naik akan dibayar 10 (sepuluh) kali dari jumlah uang yang dipasang oleh pemasang, sehingga bilamana ada nomor pemasang yang naik (keluar) maka Terdakwa akan membayar kepada pemasang, namun apabila tidak ada nomor yang naik (keluar) dari pemasang maka semua uang pemasangan pemasang akan disetor Terdakwa kepada Syahrir selaku pengelola. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nomor atau shio yang dipasang oleh pemasang tersebut tidaklah dapat dipastikan adalah nomor atau shio yang akan keluar di situs/aplikasi judi togel karena sifat dari permainan tersebut untung-untungan semata, oleh karenanya permainan togel atau kupon putih tersebut merupakan jenis permainan judi;



Menimbang, bahwa dari permainan judi yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut ternyata Terdakwa mendapatkan keuntungan 15% (lima belas persen) dari tiap putaran yang dipasang oleh pemasang atau keuntungan Terdakwa adalah sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya yang mana dari keuntungan tersebut ternyata digunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dan hal ini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun lamanya sejak Terdakwa tidak lagi bekerja sebagai Satpam di SDN 1 Lamokato karena pandemi Covid-19;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada uraian unsur ketiga di atas bahwa Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis togel atau kupon putih, namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata permainan judi togel atau kupon putih yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan selain dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum, juga agar orang lain tidak berbuat yang sama dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),
- 51 (lima puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- 52 (lima puluh dua) keping uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) koin;
- 33 (tiga puluh tiga) keping uang pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) koin;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru metallic;

Oleh karena merupakan uang pemasangan judi dan Handphone yang mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

- 5 (lima) lembar rekapan nomor/shio;
- 1 (satu) buah tabel shio;
- 3 (tiga) buah tabel nomor;
- 2 (dua) buah pulpen;

Oleh karena alat-alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana perjudian maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MANSYUR Alias ANCU Bin H. SANGKALA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),
 - 51 (lima puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 28 (dua puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - 52 (lima puluh dua) keping uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) koin;
 - 33 (tiga puluh tiga) keping uang pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) koin;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru metalic;

Dirampas untuk negara;

- 5 (lima) lembar rekapan nomor/shio;
- 1 (satu) buah tabel shio;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah tabel nomor;
- 2 (dua) buah pulpen;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh MUHAMMAD SHOBIRIN, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. dan MUSAFIR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYU PRAWIRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dengan dihadiri oleh THREE PUTRI AYU, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

ttd

MUSAFIR, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

MUHAMMAD SHOBIRIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

WAHYU PRAWIRA, S.H.